



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun , agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga) tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pengugat.

Mel a wan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaaa.1 Tukang kayu, dahuJu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamat tepatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTAI\I"G DUDUK PERKARANY A

Menimbang, bahwa pengugat telah mengqjukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 23 Mei 2011 di bawah register perkara NO. 280/Pdt.G /2011/PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 8 Mei 2009.
- Bahwa setelah akad nikah pengugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 5 bulan di rumah orang tua pengugat di Amassangang, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupn rumah tangga pengugat dengan tergugat awalnya rukun dan harminis, namun sejak bulan Oktober 2009, antara pengugat dan tergugat selalu bertengkar karena selalu terjadi perbedaan pendapat dalam hal tempat tinggal
-

Disclaimer



bersama, penggugat menginginkan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, namun tergugat menolaknya, begitu juga tergugat menginginkan tinggal bersama di rumah orang tuanya tetapi penggugat menolaknya.

- Bahwa tidak ada penyelesaian tentang permasalahan tersebut di atas, dan juga sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga pada tanggal 5 Oktober 2009, penggugat dan tergugat sepakat untuk pisah tempat tinggal.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama satu tahun 6 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang dan selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin, oleh karena itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT.

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tegugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai waknnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan , sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehat penggugat agar berflkir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya putusan.mahkamahagung.go.id tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah NO. tanggal 8 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bermaterai temple secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya masing-masing ;

SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ayak kandung penggugat .

Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun namun tidak ada anak

Bahwa penggugat dan tergugat selalu cekcok gara-gara tempat tinggal

Bahwa penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua tergugat , demikian pula tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat.

Bahwa akhirnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal sudah ada satu tahun lebih dan tergugat tidak memperdulikan penggugat lagi.

SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat pernah baik namun belum punya anak.

Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal gara-gara tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat dan penggugat tidak mau tinggal di rumah tergugat.

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan belanja pada penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKU-.INYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat , akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena selalu bertengkar gara-gara tempat tinggal tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat dan penggugat tidak dapat juga tinggal di rumah orang tua tergugat, akhirnya pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (buktiP), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah NO . 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI I Dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama namun tidak punya anak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada kecocokan dan tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua penggugat begitu pula sebaliknya.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah ada satu tahun lebih dan tidak saling menghiraukan lagi .

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceratan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat , maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang NO. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang NO. 7 Tahun 1987.

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT , terhadap PENGUGAT.

Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Paleteang , Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. oleh kami Drs. H. Muhtar , S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Hanafie Lamuha dan Drs. H. Moh. Hasbi M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Hasibah, S.H. sebagai panitera pengganti putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. Hanafie
Lamuha

t.t.d.



Perincian biaya

perkara;

Biaya

pendaftara

n A.T.K.

Rp 30.000,00

Pa

Rp 50.000,00

ng

Rp 250.000,00

gil

Rp 5.000,00

an

H

ak

re

da

ks

i

Materai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh
satu ribu
rupiah)

Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agama Pinrang Klas IB

HART ANTO,S.H.